

IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
(Implication and Implementation Against of Child Marriage)

Titing Sugiarti
tittingsugiarti2107@gmail.com

Kunthi Tridewiyanti
thiebs17@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Abstrak

Perkawinan Anak di Indonesia sudah menjadi gejala sosial, apalagi ketika di masa Pandemi Covid -19 telah memberikan dampak serius terhadap laju penambahan angka perkawinan anak. Beberapa penemuan di lapangan, kasus perkawinan anak meningkat tajam di masa Pandemi Covid -19. Atas dasar itu peneliti akan mempertanyakan Bagaimana implikasi dan implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implikasi dalam upaya pemetaan dan harmonisasi kebijakan terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah perkawinan anak. Harmonisasi diperlukan agar berbagai regulasi tingkat pusat dan daerah dapat selaras, saling mendukung dan efektif dalam pelaksanaannya di lapangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan masih perlu disinkronisasikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Upaya ini dilakukan untuk konsistensi dan ketegasan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi sesuai dengan semangat mencegah atau menolak perkawinan anak. Walaupun Pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya Perkawinan anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ada aturan dispensasi dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun dalam implementasi nya masih ditemui beberapa kasus perkawinan anak apalagi di masa pandemi Covid -19 data yang diperoleh meningkat dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor sosial, agama, ekonomi, budaya, penerapan kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak efektif, dan akses terhadap konten negatif media sosial dan internet telah meningkatkan perilaku *online* yang berisiko, seperti kekerasan siber, predator dan sebagainya.

Kata kunci: Perkawinan; Pencegahan Perkawinan Anak; Implikasi; Implementasi

ABSTRACT

Child marriage in Indonesia has become a social phenomenon, especially when the Covid -19 pandemic has had a serious impact on the rate of increase in the number of child marriages. Several findings in the field show that child marriage cases have increased sharply during the Covid -19 pandemic. On that basis, the researcher will question what are the implications and implementation of the enactment of Law Number 16 of 2019 regarding the Prevention of Child Marriage. This study uses a normative juridical method, by collecting secondary data,

in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the Government continues to carry out efforts to map and harmonize policies to prevent child marriage. Harmonization is needed so that various regulations at the central and regional levels can be aligned, support each other and be effective in their implementation in the field. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage still needs to be synchronized with Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. This effort is made for the consistency and firmness of the judges in deciding dispensation cases in accordance with the spirit of preventing or rejecting child marriage. Although the Government is trying to prevent child marriage by issuing Law No. 16 of 2019, there is a Dispensation rule and followed by the issuance of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, but in its implementation there are still several cases of child marriage, especially during the Covid -19 pandemic, the data obtained has increased. with several contributing factors, namely social, religious, economic, cultural factors, the application of ineffective online teaching and learning activities, and access to negative social media and internet content has increased risky online behavior, such as cyber violence, predators and so on.

Keywords: *Marriage; Prevention of Child Marriage; Implications; Implementation*

A. Pendahuluan

Di tengah masa pandemi Covid -19 yang belum usai, angka perkawinan perkawinan anak semakin tinggi. Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan anak adalah pernikahan yang di lakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan pernikahan anak menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada Wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.¹

Perkawinan anak di Indonesia sudah menjadi gejala sosial, apalagi ketika di masa Pandemi Covid -19 telah memberikan dampak serius terhadap laju penambahan angka perkawinan anak. Perkawinan usia anak kini telah berkembang menjadi sorotan sosial dan isu kebijakan multi aspek karena dapat membawa implikasi besar terhadap kelangsungan pembangunan nasional. Keseriusan Negara tampak dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) yang mengatur tentang perkawinan dapat dilakukan pada 19 tahun, namun berlangsungnya pembatasan sosial skala besar secara terus menerus dan intensitas kegiatan di dalam rumah di masa pandemi Covid -19 dapat memicu potensi kekerasan domestik terhadap

¹ Mujiburrahman, "Pentingnya Pendidikan bagi remaja sebagai Upaya pencegahan pernikahan dini," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1 No 1, 1 Mei 2021): 37.

anak hingga potensi perkawinan anak. Beberapa penemuan di lapangan, kasus perkawinan anak meningkat tajam di masa pandemi Covid -19.²

Banyak faktor penyebab yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Faktor sosial budaya, agama dan ekonomi cenderung lebih dominan dalam banyak kasus yang ditemukan, misalnya untuk menghindari perzinahan, terjadi kehamilan remaja, atau menjaga nama baik keluarga. Penetapan kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak efektif, kurangnya kegiatan positif dan produktif yang dilakukan oleh anak, turut berkontribusi pula pada peningkatan pergaulan berisiko para remaja yang memicu terjadinya Perkawinan Anak.

Faktor ekonomi seperti orang tua yang kehilangan pekerjaan akan melihat perkawinan anak sebagai solusi cepat mengatasi beban ekonomi keluarga. Kemudian, akses terhadap konten negatif media sosial dan internet telah meningkatkan perilaku *online* yang berisiko, seperti kekerasan siber, predator seksual dan sebagainya.³

Pemerintah saat ini sedang dan telah banyak berupaya untuk mencegah perkawinan anak ini. Di tataran Nasional, telah ada kebijakan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Dalam strategi nasional Pencegahan Perkawinan Anak (PPA), pemerintah secara spesifik menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21 % (2018) menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024.

Hal ini akan berimplikasi pada kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target penurunan angka perkawinan anak. Hal ini juga akan berpengaruh pada implementasi di lapangan mengingat pencegahan praktik perkawinan anak sudah diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Anak dan berlaku di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan kajian pada bagaimana implikasi dan implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Pencegahan Perkawinan Anak?

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penelitian, oleh karena penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

² Yayasan Plan Internasional Indonesia “ *Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid 19* “ 2021, hlm 1.

³ *Ibid.*

Hal ini disebabkan penelitian mempunyai tujuan, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

C. Pembahasan

1. Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Pencegahan Perkawinan Anak.

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi anak manusia, baik laki-laki maupun perempuan, karena perkawinan berpengaruh besar pada perjalanan hidup seseorang di masa selanjutnya. Perkawinan yang disiapkan secara matang punya probabilitas lebih besar pada terciptanya keluarga harmonis yang bahagia. Sebaliknya, perkawinan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang acap kali membawa dampak tidak baik pada kehidupan keluarga tersebut, seperti keluarga yang tidak harmonis dan tidak bahagia.⁵

The Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak-hak Anak) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun sehingga pernikahan atau perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan perkawinan anak.⁶

Salah satu permasalahan dalam perkawinan di Indonesia adalah praktik perkawinan anak. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati Kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah. Disamping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktek perkawinan anak, masalah regulasi dan pengaturan usia perkawinan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” dan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1996), hlm 21 .

⁵ Wakil Presiden Indonesia. Sambutan dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Meningkatkan Kualitas Anak, Pemuda, Perempuan dan Keluarga. 18 Maret 2021.

⁶ Laporan Penelitian “*Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Hindu Kaharingan. Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah*”, Jakarta, November 2016.

Pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemerintah merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan yang direvisi oleh Undang-Undang tersebut yakni ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan. Ketentuan yang sebelumnya memberikan syarat batas usia calon suami sekurang-kurangnya 19 Tahun dan istri umur 16 tahun menjadi 19 tahun, baik untuk calon suami maupun calon istri.

Pengaturan batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan merupakan syarat penting karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, “ Untuk menjaga Kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya revisi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, pemerintah berusaha untuk menekan angka perkawinan dibawah umur dan mengimplementasikan hakikat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga timbul keharusan dicegahnya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kematangan fisik dan psikis calon suami dan istri merupakan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Undang-undang RI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:⁷

- a. Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Pasal 7 (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁷Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Pasal 7 (3) Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Pasal 7 (4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Dari perubahan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan untuk Wanita, dari batas usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun, perubahan ketentuan mengenai batas usia tersebut tidak dapat mengurangi dan membatasi perkawinan dibawah umur mengingat terdapat ketentuan untuk menyimpangi syarat batas usia dalam melangsungkan perkawinan yaitu ketentuan dispensasi.

Ada beberapa peraturan daerah atau kebijakan daerah yang diterapkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain 17 Peraturan Daerah di Kota dan Kabupaten, 12 Peraturan tingkat desa, 20 Surat Edaran Tingkat Desa/Kelurahan, semuanya perlu dilihat dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada, dan rata-rata pengaturan perkawinan anak dalam peraturan daerah masih bersifat imbauan, pemberitahuan jika praktik perkawinan anak adalah hal yang harus diwaspadai bersama.⁸

Visi untuk melindungi hak anak dan pembangunan sumber daya manusia generasi masa depan bangsa menjadi aspek fundamental dari 3 kebijakan nasional terkait pencegahan perkawinan anak.:

- a. Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Upaya Pencegahan anak dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan indikator kinerja utamanya yakni penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun.
- b. *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perkawinan anak masuk kedalam tujuan ke 5: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, dimana salah satu sarannya penghapusan perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa. Indikator utamanya yakni proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun sebanyak 6,94 % (2030).

⁸ Koalisi Perempuan Indonesia “Pencegahan Perkawinan Anak dan Covid -19”, Januari 2021.

- c. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Stranas PPA bertujuan untuk membangun sinergi rencana dan program pembangunan disetiap tingkatan pemerintah melalui lima strategi yakni: 1) Optimalisasi kapasitas anak; 2) lingkungan yang mendukung; 3) aksesibilitas layanan; 4) penguatan regulasi dan kelembagaan; 5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.⁹

Sinergitas, komitmen dan peran aktif pemerintah daerah akan memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas pelaksanaan PPA ke dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui penggunaan beberapa instrument kebijakan perencanaan pembangunan daerah propinsi dan kabupaten kota sebagai berikut:

- a. Pertama, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 260-262) . Pada tahapan perumusan kebijakan PPA, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten kota dapat mensinergikan, mengharmonisasi dan mengintegrasikan PPA kedalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- b. Kedua, Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah. Penyusunan program dan kegiatan PPA ditingkat propinsi dapat mengacu pada Nomenklatur urusan provinsi yakni urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Ketiga, Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Daerah dapat merumuskan prioritas pembangunan (PPA), arah kebijakan, tujuan/sasaran dan target PPA dalam RKPD tahun 2022.
- d. Keempat, Permendagri nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui instrument Kebijakan penganggaran ini pemerintah daerah dapat Menyusun merinci pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak menjadi 6 program utama yakni: 1) pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan , 2) perlindungan perempuan, 3) peningkatan kualitas keluarga, 4) penelolaan sitem data gender dan anak, 5) pemenuhan hak anak, dan 6) perlindungan khusus anak.¹⁰

⁹ Yayasan Plan Internasional Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3

Selain itu, untuk memperkuat aspek kelembagaan PPA, pemerintah daerah dapat mengacu pada Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 060/1416/OTDA tanggal 10 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak. Pembentukan UPTD tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan PPA ditingkat Provinsi, kabupaten dan kota.¹¹

UU No 16 Tahun 2019 masih perlu disinkronkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan (Perma No. 5 Tahun 2019). Upaya ini dilakukan untuk konsistensi dan ketegasan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi sesuai dengan spirit pencegahan atau menolak perkawinan anak

Tujuan pemberian Dispensasi perkawinan pada dasarnya diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sah nya perkawinan yaitu belum mencapai umur yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun karena ada tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia, maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini diharapkan dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai bila tidak diberikan dispensasi.¹²

Untuk memberikan standar pemberian dispensasi, kemudian ditetapkan Perma No 5 Tahun 2019. Tujuan diterbitkannya Perma ini adalah untuk menjamin standardisasi hakim untuk benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.¹³ Dalam Perma ini Hakim wajib mengidentifikasi dan memberikan penjelasan mengenai dampak perkawinan anak atas keinginannya. Pada kondisi tersebut, hakim harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan dan meminta rekomendasi Medik berupa surat keterangan sehat dari dokter dan rekomendasi dari lembaga yang membawahi bidang perempuan dan anak. Oleh

¹¹ *Ibid.*

¹² Titing Sugiarti, Putri Ayu Maharani, dan Chika Agishintya, Penelitian Internal, *Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus Kawin Bawah Umur Yang Terjadi Di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila), hlm. 24.

¹³ Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca UU No 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, (Volume 2(2),2020):151.

karena nya dimungkinkan ada 2 macam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, yaitu Hakim mengabulkan dispensasi dan menolak dispensasi.

Contoh Penetapan Dispensasi :

- a. Penetapan No 012/Pdt.P/2019/PA.Bb
Permohonan di tolak karena kurang bukti-bukti sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan anak yang di kandung merupakan anak luar kawin.
- b. Penetapan No 636/Pdt.P/2020/PA.JS
Permohonan di kabulkan sehingga berakibat hukum dapat melaksanakan perkawinan tersebut, di mana anak yang di kandung adalah anak sah.
- c. Penetapan No 181/Pdt.P/2020/pa.Tas
Hakim menolak permohonan dispensasi
- d. Penetapan No 165/Pdt.P/2020/pa.Ktg
Mengabulkan permohonan dispensasi

2. Implementasi Berlakunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Pencegahan Perkawinan Anak.

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah usia minimum melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan di masa pandemi sekarang ini, sepertinya tidak berdampak terhadap pencegahan perkawinan anak. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain faktor sosial, hukum, keluarga, ekonomi, teknologi informasi, budaya, pendidikan, Agama dan lingkungan masyarakat. Dari data yang diperoleh bahwa di Negara Asean, Indonesia menduduki peringkat ke 2 terbanyak dan di Dunia menduduki peringkat ke 8 dalam melangsungkan perkawinan anak.¹⁴

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada semacam propaganda nikah muda dikalangan milenial yaitu: “ Kenapa harus nikah(muda):¹⁵

- a. karena ingin menyempurnakan separuh Agama;
- b. karena ingin memadukan potensi;
- c. karena ingin menghindari maksiat;

¹⁴ Webinar Penghapusan Praktik Perkawinan Anak Di Indonesia dari aspek Sosial, Agama dan Hukum Pasca Pengesahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

¹⁵ *Ibid.*

- d. karena kebanyakan yang hizrah itu biasanya habis putus cinta, jadi nikah muda itu topik yang menarik buat mereka. Mereka diarahkan untuk tidak pacaran untuk menghindari zina, jadi nikah muda merupakan solusi untuk tidak berzina; dan/atau
- e. media dan *framing* Perkawinan Anak.

Contoh:

- 1) Judul Sinetron “Suara Hati Istri“ di salah satu TV swasta, di mana artis remaja (usia 14 tahun) peran kan istri ke tiga.
- 2) Poster dengan kata-kata: “Memberi anak anda kesempatan untuk hidup anda lebih baik“; atau “Orang tua yang ingin mencari suami untuk anak perempuannya, silahkan hubungi kami, kirimkan foto dan biodata anak perempuannya“

Perkawinan anak lebih banyak *mudharatnya*, oleh karena itu adanya pencegahan perkawinan anak hukumnya adalah wajib, seharusnya usia ada yang dapat melakukan pernikahan adalah 21 tahun di sisi lain penguatan hukum dalam pencegahan perkawinan anak harus ditingkatkan. Adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan: pendidikan yang berkualitas untuk semua dari berbagai kalangan, perlu bekal yang cukup artinya pendidikan jenjang perguruan tinggi, pencegahan hamil di luar nikah, dan selamatkan anak dari putus sekolah.¹⁶

Upaya Tokoh Agama dalam mencegah Perkawinan anak antara lain :

- a. Peran Tokoh Agama sangat penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Tokoh Agama harus dapat mencari solusi persoalan ummatnya untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan secara komprehensif. Fatwa Agama banyak digunakan rujukan oleh ummatnya. Memastikan bahwa fatwa tidak membawa keresahan Ummat.
- b. Merumuskan Fiqih perlindungan anak, pemahaman progresif
- c. Mengkampanyeukan Pencegahan Pernikahan Anak
- d. Pada prinsipnya agama itu dapat dihindarkan akibat buruk. Perkawinan anak jelas berakibat buruk pada keluarga muda ini. Masak anak melahirkan anak, nanti main klereng bareng, rebutan boneka dan balon.¹⁷

Pernikahan Anak menyalahi prinsip Pernikahan dalam Islam yaitu sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

- a. Pernikahan adalah perjanjian yang sacral bukan hanya untuk pelampiasan seksual dan mendekati perzinahan.
- b. Pernikahan dalam Islam adalah untuk meningkatkan kualitas pasangan suami-istri dan untuk mendapatkan kesakinahan, kerahmatan, dan kemawadahan (SAMAWA).
- c. Pernikahan anak rentan dengan kespro, kematangan psikologis, kemampuan ekonomi, social dan spiritual.
- d. Pernikahan anak berdampak pada ketidak bahagiaan keluarga.¹⁸

Menurut pendapat dari Alimatul Qibtiyah tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagai berikut :

- a. Sampaikan ajaran agama yang menentukan tujuan perkawinan itu SAMAWA dengan usia matang ‘ dan sampaikan dengan dalil-dalil yang jelas.
- b. Sosialisasi kurang harus banyak terobosan bisa melalui TV sinetron-sinetron mengkampanyekan usia perkawinan harus sudah 19 tahun
- c. Perlu adanya Pendidikan seksual yang komprehensif
- d. Siswi hamil dikeluarkan dari sekolah ini tidak boleh aturannya hrs dirubah.
- e. Peran Tokoh harus tidak setuju dengan adanya pernikahan anak.¹⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan Wanita yang belum mencapai 19 Tahun. Sedangkan dalam Kamus Hukum, Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum atau Undang-Undang yang semestinya harus berlaku secara formil.²⁰

Menurut Ahmad Nur (Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan) Dimensi Hukum yang memberikan ruang untuk melakukan Perkawinan Anak yaitu Dispensasi. Dispensasi merupakan sarana hukum atau bagian pranata hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak khususnya perkawinan anak, namun dispensasi juga sebetulnya merupakan penyimpangan dari norma atau aturan yang sudah ditentukan.²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yan Pramadya, *Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm 321.

²¹ Webinar, *Op.Cit.*

Fenomena kondisi pasca perubahan UU Perkawinan, harus ada bukti-bukti pendukung Ketika akan mengajukan Dispensasi perkawinan antara lain :

- a. Pada sidang pertama harus dihadirkan anak-anak yang dimohonkan
- b. Calon suami istri diminta dihadirkan untuk diminta keterangan yang bisa menjadi pertimbangan Hakim
- c. Apabila tidak hadir sidang ditunda
- d. Orang Tua dan anak juga harus dihadirkan dalam persidangan
- e. Kalau sudah hamil harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter
- f. Ada dialog antara Hakim dan kedua orang tua.²²

Menurut Alimatul Qibtiyah Dispensasi merupakan kewenangan Hakim, disini Hakim tidak bisa menolak jadi harus diperketat persyaratannya, selain itu Pengadilan harus bisa membangun pemahaman yang nyata, pastikan sebelum ke Pengadilan mereka harus melalui jalur konseling dulu agar lebih baik, dan mendapat alasan-alasan yang lebih baik.²³

Di sisi lain ada yang mengartikan bahwa Dispensasi Perkawinan merupakan informasi dari orang/orang yang tidak bertanggung jawab, karena ini menjadi peluang untuk melangsungkan perkawinan anak, karena beranggapan bahwa dengan dispensasi tidak merasa melakukan pelanggaran karena akan mendapatkan pengesahan, mendapatkan akta nikah dsb dalam arti perkawinannya dianggap legal atau resmi.²⁴

Adapun yang dijadikan alasan untuk menempuh jalur dispensasi sebagai berikut :

- a. Terjadi kehamilan diluar perkawinan pada usia anak
- b. Keinginan keras dari orang tua dan keluarga
- c. Pertimbangan pasangan telah memasuki masa akil-baliq
- d. Anak telah berpacaran dan bertunangan
- e. Kemampuan ekonomi.²⁵

Untuk memberikan standar pemberian dispensasi, kemudian ditetapkan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan pantas atau tidaknya suatu permohonan dispensasi untuk diterima. Perma No 5 Tahun 2019 ini memuat hal-hal

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Koalisi Perempuan Indonesia, *Op.Cit.*

baru terkait bagaimana menyidangkan perkara dispensasi sehingga Hakim memiliki pedoman dan standar atas pertimbangannya dalam memberikan penetapan dispensasi.²⁶ Perma ini merupakan terobosan hakim. Hakim wajib mengidentifikasi memberikan dampak perkawinan anak atas keinginannya meminta rekomendasi ahli-ahli dari pernyataan ini. Maka dimungkinkan ada 2 macam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu Hakim mengabulkan Dispensasi dan menolak Dispensasi.

Perma No 5 Tahun 2019 dapat memberikan dampak negative perkawinan anak, mengidentifikasi kekerasan dan/atau unsur paksaan, Hakim dapat mendengarkan anak atas keinginannya, meminta rekomendasi medik dll. Tujuan Perma No 5 Tahun 2019 adala untuk memberikan perlindungan terhadap anak langkahnya untuk pencegahan perkawinan anak harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah harus menambahkan persyaratan Dispensasi yaitu harus ada surat sehat dari dokter dan ada rekomendasi dari dinas atau lembaga yang membawahi bidang pemberdayaan perempuan dan anak.²⁷

E. Simpulan

1. Kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak. Harmonisasi diperlukan agar berbagai regulasi pada tingkat pusat dan daerah dapat selaras, saling mendukung dan efektif dalam pelaksanaannya di lapangan. UU No 16 tahun 2019 masih perlu disinkronisasikan dengan Perma No 5 tahun 2019. Upaya ini dilakukan untuk membentuk konsistensi dan ketegasan para Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi sesuai spirit mencegah atau menolak perkawinan anak. Artinya, ada 2 (dua) macam keputusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim yaitu Hakim mengabulkan Dispensasi dan menolak Dispensasi.
2. Revisi UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 yang mengubah usia minimum melangsungkan perkawinan menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sepertinya tidak berdampak terhadap pencegahan perkawinan anak, hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaannya yang masih ditemui beberapa kasus perkawinan anak apalagi di masa pandemi Covid -19. Data yang diperoleh meningkat dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor sosial, agama, ekonomi, budaya, penerapan kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak efektif, dan akses terhadap konten negatif pada media sosial dan internet telah meningkatkan perilaku *online* yang

²⁶ Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaharuan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 14 No.2, Juli 2020.hlm 379.

²⁷ Webinar, *Op.Cit.*

berisiko, seperti kekerasan siber, predator dan sebagainya. Selain faktor-faktor tersebut ada semacam propaganda nikah muda di kalangan milenial. “Kenapa harus Nikah Muda?”: karena ingin menyempurnakan separuh Agama, karena ingin memadukan potensi, karena ingin menghindari maksiat dan karena kebanyakan yang hijrah itu biasanya habis putus cinta, jadi nikah muda itu topik yang menarik buat mereka. Mereka diarahkan untuk tidak pacaran, untuk menghindari zina, maka nikah muda dianggap sebagai solusi untuk tidak berzina.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Ilma, Mughniatul, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca UU No 16 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (Volume 2(2),2020).
- Koalisi Perempuan Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak dan Covid -19*, Januari 2021.
- Laporan Penelitian “Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Hindu Kaharingan. Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah”, Jakarta, November 2016.
- Mujiburrahman, “Pentingnya Pendidikan bagi remaja sebagai Upaya pencegahan pernikahan dini”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Vol. 1 No 1, 1 Mei 2021).
- Sugiarti, Titing, Putri Ayu Maharani, dan Chika Agishintya, Penelitian Internal, *Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus Kawin Bawah Umur Yang Terjadi Di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Wakil Presiden Indonesia. Sambutan dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Meningkatkan Kualitas Anak, Pemuda, Perempuan dan Keluarga. 18 Maret 2021.
- Webinar Penghapusan Praktik Perkawinan Anak Di Indonesia dari aspek Sosial, Agama dan Hukum Pasca Pengesahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.
- Yayasan Plan Internasional Indonesia “Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid 19”, 2021.

Buku

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1996.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974.

-----*. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No, 16 Tahun 2019.*